BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan kesejahteraan rakyat tersebut pemerintah diperhadapkan dengan banyak pertimbangan diantaranya masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak berasal dari rakyat sebagai kewajiban, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan taraf hidup bermasyarakat.

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain:

1. Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mardiasmo** menyatakan bahwa:

 > **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**
 >
 > **(2006: 1)**

2. Menurut **Soeparman Soemahamidjadja** yang dikutip oleh **Erly Suandy** menyatakan bahwa:

 > **"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".**
 >
 > **(2002: 9)**

Dari kedua pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan undang-undang.

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukan adanya kontra prestasi oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Pada umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

 Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal funcition*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

 Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* juga

disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

Berdasarkan kedua fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara/ daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut **Direktorat Jenderal Pajak** menyatakan bahwa :

> **"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."**
>
> **(2009;1)**

Tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, rangkaian tindakan penagihan pajak oleh fiskus (aparat pajak) harus diarahkan guna terpenuhinya tujuan tersebut. Rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus pada dasarnya mencakup tiga kelompok kegiatan, yaitu :

1) Pemantauan Pembayaran Pajak;

2) Penagihan yang bersifat aktif; dan

3) Penagihan dengan Surat Paksa.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang KUP. SKPKB dikeluarkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. SKPKB diterbitkan apabila :

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
2) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3) Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
4) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan membantu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus tidak dipenuhi oleh wajib pajak sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pada saat kondisi tertentu, setelah mengeluarkan SKPKB, dapat terjadi bahwa fiskus menemukan data baru berkaitan dengan perhitungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dan ternyata diketahui bahwa besarnya pajak terutang yang telah ditetapkan dalam SKPKB masih kurang dari yang semestinya. Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi wajib pajak tetapi merugikan bagi negara. Untuk mengantisipasi hal ini, Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) untuk menagih kekurangan pajak yang terutang tersebut.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). Ketentuan tentang SKPKBT diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang KUP yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. SKPKBT merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya dan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB atau SKPN). Dengan perkataan lain SKPKBT tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan SKPKBT tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan ketetapan pajak.

Penerbitan SKPKBT dilakukan dengan syarat adanya data baru (*novum*) dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Apabila masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya SKPKBT, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, SKPKBT masih dapat diterbitkan lagi. Data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan pajak semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

c. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk tagihan pajak dan atau untuk menagihkan sanksi, baik yang berupa bunga atau denda administrasi. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang KUP, Surat Tagihan Pajak untuk Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikeluarkan apabila:

1) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;

4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP;
5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak;
6) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Hal ini membuat dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. STP diterbitkan oleh fiskus sebagai suatu ketetapan pajak yang dimaksudkan untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sesuai batas waktu yang ditentukan serta sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Undang-Undang KUP menentukan bahwa STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya yang dikeluarkan oleh fiskus (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) dan harus dipatuhi oleh wajib pajak. Apabila ternyata wajib pajak tidak mematuhi isi dari STP yang diterbitkan kepadanya, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut kepada wajib pajak tersebut, termasuk pelaksanaan Surat Paksa.

2.1.2.3 Pengertian Surat Paksa

Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan “Surat Paksa adalah

surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak." Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tidak hanya untuk menagih utang pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berkenaan tetapi juga untuk menagih biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak, termasuk biaya penyampaian Surat Paksa.

Surat Paksa dalam bahasa hukum disebut sebagai *parate executie* atau eksekusi langsung, yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa mempunyai titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, di mana fiskus dapat melakukan kewajiban dan wewenangnya untuk melaksanakan eksekusi langsung atas apa yang disebutkan dalam Surat Paksa.

Adanya kekuatan *parate executie* atau eksekusi langsung yang diberikan pada Surat Paksa oleh undang-undang terlihat pada Surat Paksa yang berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." Kalimat ini terdapat juga pada setiap putusan pengadilan umum, militer, administrasi, maupun agama; di tingkat pertama, banding, sampai dengan Mahkamah Agung. Adanya kalimat tersebut membuat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 angka 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding sesuai dengan penjelasan Pasal 7

ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Namun, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Negeri. Muatan perlawanan adalah penyampaian surat paksa atau tindakan pelaksanaan surat paksa seperti tata cara penyampaian surat paksa, jumlah utang pajak yang tercantum dalam surat paksa, surat keputusan perintah penyitaan, dan surat keputusan pengumuman lelang, ketika :

a. Surat Paksa tidak disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak, atau pihak-pihak yang diperkenankan menerima Surat Paksa tersebut;
b. Surat Paksa memuat jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak sebagaimana mestinya;
c. Surat Paksa dikirim melalui pos wesel walaupun tercatat;
d. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh pejabat pajak yang menerbitkan;
e Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan;
f. Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang dilarang disita;
g. Pengumuman lelang dan pelaksanaannya tidak sesuai yang ditentukan.

2.1.2.4 Jurusita Pajak

Jurusita pajak merupakan pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jurusita pajak pusat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat sedangkan jurusita pajak daerah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk penagihan pajak daerah.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak, seorang pegawai harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak yaitu :

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan IIa;
3. Berbadan sehat;
4. Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak; serta
5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

a. Tugas Jurusita Pajak

Jurusita Pajak bertugas untuk melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, yaitu :

1) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2) Memberitahukan Surat Paksa, yaitu menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

3) Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
4) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan, dari pejabat berwenang sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan atau gubernur.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak. Ketentuan ini memberikan keharusan jurusita pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kattu tanda pengenal yang berwenang. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi jurusita pajak bahwa yang bersangkutan adalah jurusita pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

b. Wewenang Jurusita Pajak

a. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan obyek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita.
b. Jurusita Pajak berkewajiban :
 1. Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak;
 2. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa (SP);
 3. Membuat berita acara pemberitahuan Surat Paksa (SP);

4. Menyampaikan SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP);
5. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
6. Membuat lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
7. Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, bila dianggap perlu;
8. Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada pengumuman kantor Pejabat;
9. Meninggalkan Surat Paksa (salinan) dalam hal Penanggung Pajak menolak menerima salinan Surat Paksa.

c. Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertanahan Nasioanal, Direktorat jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, bank atau pihak lain dalam rangka melaksanakan pencegahan pajak.

2.1.2.5 Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.17 Dari definisi ini tampak bahwa dalam pengenaan dan pemungutan pajak pengertian penanggung pajak lebih luas daripada wajib pajak.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang namanya tercantum dalam surat ketetapan pajak, sedangkan wajib pajak orang pribadi adalah sesorang yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan sedangkan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma , kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Secara tegas dapat disimpulkan bahwa selain wajib pajak yang tercantum namanya dalam surat ketetapan pajak dapat pula ditunjuk penanggung pajak lainnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak yang bersangkutan sebagai yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, fiskus dapat melakukan tindakan Penagihan Pajak tidak hanya terhadap wajib pajak dimaksud tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak. Hal ini membuat tindakan penagihan pajak baik penagihan aktif maupun penagihan dengan surat paksa dapat juga dilakukan terhadap penanggung pajak. Penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Tindakan Penyitaan, Lelang, Pencegahan dan Penyanderaan juga dapat dilakukan terhadap penanggung pajak. Dengan demikian, yang menjadi penanggung pajak adalah wajib pajak itu sendiri atau;

1. Pengurus dalam hal wajib pajak adalah badan;
2. Orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dalam hal wajib pajak adalah badan dalam pembubaran atau pailit;

3. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan dalam hal wajib pajak adalah suatu warisan yangbelum terbagi;
4. Wali dalam hal wajib pajak adalah anak yang belum dewasa; atau
5. Pengampu dalam hal wajib pajak adalah orang yang berada dalam pengampuan.

2.1.3 Tunggakan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut **Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas** menyatakan bahwa:

> **"Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".**
>
> **(2006:1)**

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut **Siti Resmi** menyatakan bahwa:

> **"Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding."**
>
> **(2007:40)**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut **Waluyo** menyatakan bahwa:

"Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

1. **Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.**
2. **Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.**
3. **Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.**
4. **Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.**
5. **Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.**
6. **Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi".**

(2003:64)

Berdasarkan Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan

berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2.1.3.3 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut **Siti Resmi (2003:34)** menyatakan bahwa:

> **"Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".**

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut **Undang-Undang No. 28 Tahun 2007** menyatakan bahwa:

> **"Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas ngara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut **Waluyo (2007:71)** menyatakan bahwa:

> **"Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".**

Pengertian pemindahbukuan menurut **www.google.com** menyatakan bahwa:

> **"Pemindahbukuan adalah karena adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak".**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut **Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:8)** menyatakan bahwa:

> **"Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan".**

Pengertian penghapusan utang menurut **Siti Resmi (2003:13)** menyatakan bahwa:

> **"Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajak dikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.1.4 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut **Safri Nurmantu** dalam buku Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa:

"Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."

(2010 : 138)

Sedangkan menurut **Widi Widodo** menyatakan bahwa :

"Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari :

1. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
2. Penghargaan terhadap indepedensi akuntan public/konsultan pajak
3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak"

(2010:70)

2.1.5 Konsep Penghubung

Dalam penerimaan pajak kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya merupakan factor yang cukup penting mengingat pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup besar. Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur oleh undang – undang, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan yang tegas untuk wajib pajak yang menghindari pemungutan pajak. Tindakan yang dilakukan adalah

dengan penagihan pajak yaitu upaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Menurut Undang – Undang no 19 Pasal 1 butir 9, dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:196) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dilakukan untuk tercapainya realisasi pencairan tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan kekas negara menjadi bertambah.

Menurut **Waluyo** dalam buku **"Perubahan Undang-Undang Perpajakan dan Reformasi "** menyatakan bahwa :

> **"Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".**
>
> **(2000:238)**

Untuk itu hasil pencairan tunggakan pajak atau penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat umum, artinya pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmatinya dimasa yang akan datang. Jadi semakin optimalnya peranan pelaksanaan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang menunggak maka akan

meningkat pula pencairan tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak meningkat.

Pencairan tunggakan pajak akan optimal jika didukung oleh Fiskus yang mengerti dan memahami tentang perpajakan, mempunyai rasa tanggung jawab, serta Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan pelaksanaan penagihan pajak sangat diperlukan karena mempunyai pengaruh dalam pencairan tunggakan pajak.

Menurut **Chaizi Nasucha,** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)** menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan"

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Gatot S.M. Faisal adalah sebagai berikut:

> "Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".
>
> (2009:225)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penghasilan utama pemerintah untuk membiayai anggaran belanja pada suatu negara. Semakin besar suatu negara maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan dari sektor pajak untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut. Di Indonesia saja, sektor pajak merupakan penyumbang penghasilan utama bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian pajak menurut **Liberti Pandiangan (2008: 113)** menyatakan bahwa:

> **"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".**

Dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya, kenyataannya saat ini masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang wajib pajak.

Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Terhadap tunggakan pajak disebutkan sebelumnya di atas perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dalam hal ini jumlah tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo

pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak.

Peraturan – peraturan tentang tindakan – tindakan untuk memaksa terutama ditujukan kepada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban utamanya yaitu pembayaran utang pajak atau tunggakan pajak. Pelunasan tunggakan pajak oleh penanggung pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang – undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut **Undang-Undang No. 28 Tahun 2007** menyatakan bahwa:

> "Pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang menggunakan surat setoran pajak untuk pelunasan piutang pajaknya.

Mekanisme pencairan tunggakan pajak antara lain melakukan pembayaran surat setoran pajak baik dibayar secara tunai ataupun diangsur, melakukan pemindahbukuan termasuk didalamnya salah setor dan lebih bayar, dan pengurangan atau penghapusan utang.

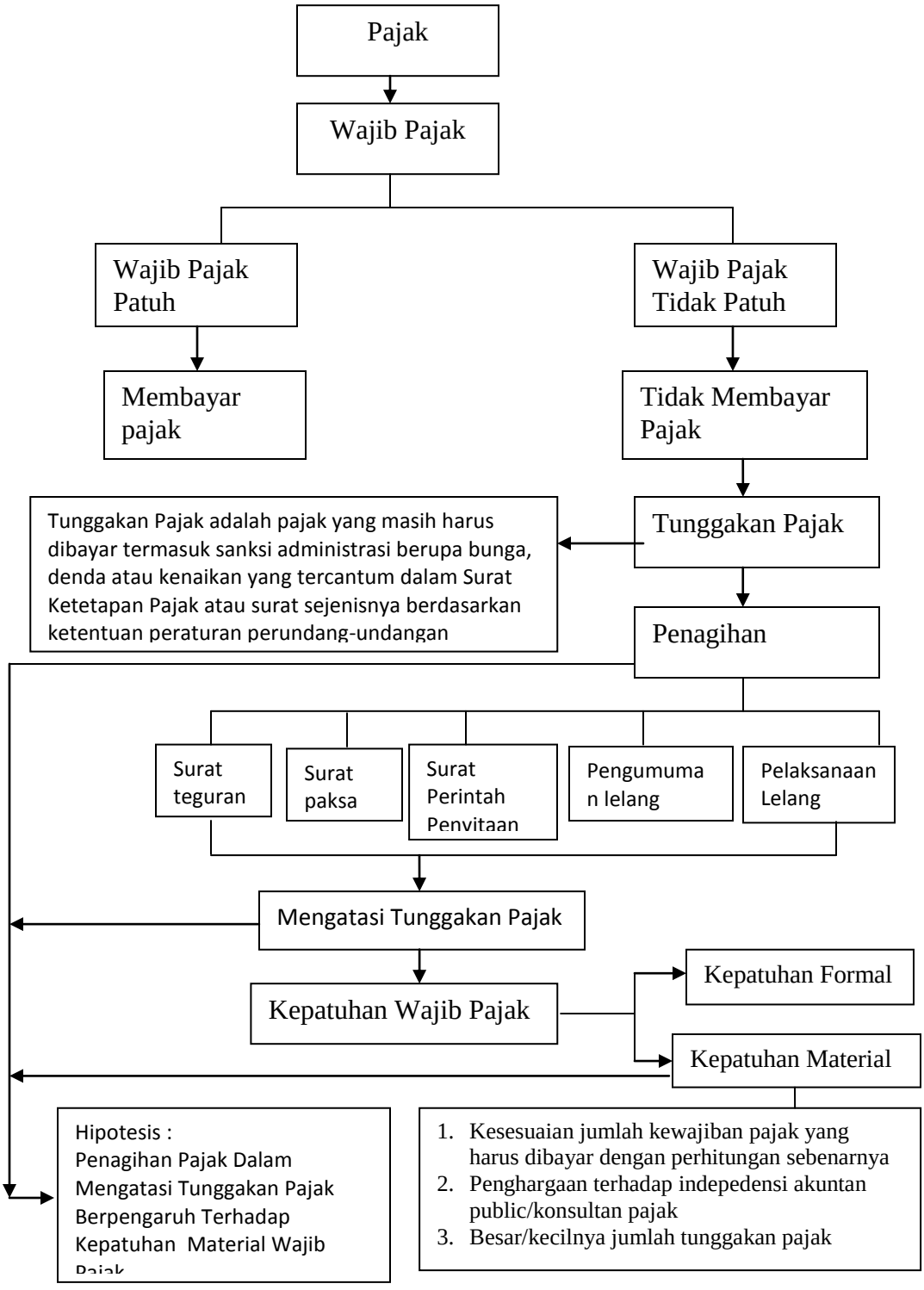
Menurut **Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000** yang dikutip oleh **Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112)** menyatakan bahwa:

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta tepat waktu dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) menyatakan bahwa:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa:

"Penagihan Pajak Dalam Mengatasi Tunggakan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.".